

# **PENGUMUMAN**

**Nomor : 02/Sesprov-019/X/2010**

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI ADMINISTRASI  
PENYARINGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2010**

Menindaklanjuti pengumuman Nomor : 01/Sesprov-019/X/2010 tanggal 24 Oktober 2010, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi terhadap lamaran yang diterima panitia melalui P.O. BOX 7870 PONTIANAK dan hasil rapat Tim Penyaringan CPNS Tahun 2010 Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 2010, menetapkan :

1. Pelamar yang namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini dinyatakan **LULUS** Seleksi Administrasi dan berhak mengikuti Ujian Tertulis CPNS Tahun 2010;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi, diharapkan mengambil Tanda Peserta Ujian Tertulis dengan menunjukkan KTP, Ijazah dan Transkrip Nilai **Asli**, mulai tanggal **3-4 November 2010 pukul 09.00 – 15.00 WIB** (*tidak ada perpanjangan waktu*) bertempat di kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengambil Tanda Peserta Ujian Tertulis maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

**3. Pelaksanaan Ujian Tertulis :**

Hari : Minggu  
Tanggal : 07 November 2010  
Pukul : 08.00 Wib - selesai  
Tempat : Gedung KARTINI Pontianak  
Jl. Ahmad Yani – Pontianak.

**4. Tata Tertib Ujian :**

- a. Peserta ujian wajib :
  - berpakaian bebas rapi.
  - membawa Tanda Peserta Ujian serta menunjukkannya kepada Panitia, dan harus duduk pada tempat yang telah ditentukan.
  - membawa peralatan alas untuk menulis (paperboard), alat tulis pensil 2B, ballpoint tinta hitam, rautan, penghapus,.
  - membawa KTP saat pelaksanaan ujian tertulis.

- b. Peserta ujian dinyatakan gugur, apabila :
- Peserta terlambat **lebih** dari 30 (tiga puluh) menit setelah dimulainya pengisian/pelaksanaan ujian tertulis,
  - Menggunakan joki.
  - Tidak mengembalikan soal ujian kepada pengawas Ujian.
  - Membawa senjata tajam / senjata api.
5. Apabila dikemudian hari terdapat data-data dari pelamar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka pelamar yang sudah dinyatakan lulus akan dinyatakan gugur;
6. Keputusan Tim Penyingkiran Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

Pontianak, 29 Oktober 2010

**TIM PENYARINGAN CPNS TAHUN 2010**  
**SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



**Drs. FIRMAN HUTABALIAN**  
**NIP. 19570429 198011 1 001**